



P E N E T A P A N

Nomor : 164/Pdt.P/2025/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

VICTRYANI LUANA ALEXZANDRA MATULESSY, bertempat tinggal di Jl. Benteng Atas RT 002 RW 004 Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Juni 2025 Nomor 164/Pdt.P/2025/PN Amb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Juni 2025 Nomor 164/Pdt.P/2025/PN Amb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Juni 2025 Nomor 164/Pdt.P/2025/PN Amb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah **Lucy Latupeirissa**, Tempat Tanggal Lahir **Malang, 24 Januari 1940** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1987 di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Sesuai Surat Keterangan Kematian dari Negeri Rumah Tiga dengan Nomor : 472/12/2024/NRT/XI/2024 tertanggal 13 November 2024.
2. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah Kandung pemohon yaitu Almarhumah **Lucy Latupeirissa** tersebut untuk digunakan dalam pengurusan surat - surat yang berhubungan dengan Almarhumah.
3. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat mengutuskan permohonan pemohon tersebut.
4. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim sehelai salinan Penetapan Permohonan pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta kematian atas nama **Lucy Latupeirissa**.

5. Bahwa pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN ibu Kandung pemohon yaitu Almarhumah **Lucy Latupeirissa** tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa : Almarhumah **Lucy Latupeirissa**, Tempat Tanggal Lahir **Malang, 24 Januari 1940** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1987 di Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Sesuai Surat Keterangan Kematian dari Negeri Rumah Tiga dengan Nomor : 472/12/2024/NRT/XI/2024 tertanggal 13 November 2024.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan atau menerbitkan Akta kematian dari Almarhumah **Lucy Latupeirissa**.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 8171026701760001 atas nama Victriany Luana Alexzandra Matulesy, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor DUAPULUH LIMA/1976 tanggal 12 Pebruari 1976 atas nama VICTRIANY LUANA ALEXZANDRA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 817102260225007 tanggal 23 April 2025 atas nama Kepala Keluarga Victriany Luana Alexzandra Matulesy, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat dari Pj. Pemerintah Negeri Rumahtiga Nomor 472.12/2024/NRT/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor: 164/Pdt.P/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin dari Pj. Lurah Nusaniwe Nomor 472.2/41/KN/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/59/KN/V/2025 dari Pj. Lurah Nusaniwe tanggal 19 Mei 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RICHARD BIRAHY

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Almarhumah Lucy Latupeirissa;
 - Bahwa Almarhumah Lucy Latupeirissa meninggal dunia di Rumahtiga Kota Ambon pada tanggal 17 September 1987;
 - Bahwa Almarhumah Lucy Latupeirissa adalah Ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat akte kematian dari Almarhumah Lucy Latupeirissa sekaligus juga guna keperluan untuk melengkapi administrasi untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhumah Lucy Latupeirissa;
 - Bahwa Pemohon sudah ke kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengurus Akta Kematian Almarhumah Lucy Latupeirissa, namun tidak dapat diterbitkan karena telah melewati batas waktu sehingga alasan harus ada penetapan pengadilan;
 - Bahwa sejak Almarhumah Lucy Latupeirissa meninggal dunia di Rumahtiga Kota Ambon pada tanggal 17 September 1987 sampai saat ini dari pihak keluarga belum pernah mengurus Akta Kematian Almarhumah;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RUDOLF ALBERTO LEONARDO WACANNO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Almarhumah Lucy Latupeirissa;
- Bahwa Almarhumah Lucy Latupeirissa meninggal dunia di Rumahtiga Kota Ambon pada tanggal 17 September 1987;
- Bahwa Almarhumah Lucy Latupeirissa adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat akte kematian dari Almarhumah Lucy Latupeirissa sekaligus juga guna keperluan

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor: 164/Pdt.P/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi administrasi untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhumah Lucy Latupeirissa;

- Bahwa Pemohon sudah ke kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengurus Akta Kematian Almarhumah Lucy Latupeirissa, namun tidak dapat diterbitkan karena telah melewati batas waktu sehingga alasan harus ada penetapan pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian Almarhumah Lucy Latupeirissa meninggal dunia di Rumahtiga Kota Ambon pada tanggal 17 September 1987 sesuai Surat Keterangan No.472.12/2024/NRT/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Pemerintah Negeri Rumahtiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Lucy Latupeirissa yang lahir di Malang, 24 Januari 1940 dan telah meninggal dunia di Rumahtiga Ambon pada tanggal 17 September 1987;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Almarhumah Lucy Latupeirissa tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor: 164/Pdt.P/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kematian Almarhumah Lucy Latupeirissa sampai saat ini sebagaimana dalam permohonan pemohon belum dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Lucy Latupeirissa kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian Almarhumah Lucy Latupeirissa, untuk Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon:

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum yang lain ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan menetapkan Bahwa Almarhumah Lucy Latupeirissa yang lahir di Malang, 24 Januari 1940 dan telah meninggal dunia di Rumahtiga Ambon pada tanggal 17 September 1987 sesuai sesuai Surat Keterangan No.472.12/2024/NRT/XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Pemerintah Negeri Rumahtiga;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirikan sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Ka

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor: 164/Pdt.P/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat mene
rbitkan Akta Kematian Atas Nama **Lucy Latupeirissa**;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150,000,- (s
eratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 26 Juni 2025 dalam sidang
yang terbuka untuk umum, oleh kami Wilson Shriver, SH. Hakim Pengadilan
Negeri Ambon , dibantu oleh Muhamad Zulkamain Tamher, S.Kom., S.H. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Muhamad Zulkamain Tamher, S.Kom., S.H

Wilson Shriver, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.100.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. - |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000.- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Sita | : Rp. - |
| Jumlah | Rp. 150.000.- (seratus lima puluh
ribu rupiah) |